



**PERATURAN DESA CIBENDA
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA CIBENDA
KECAMATAN PARIGI
KABUPATEN PANGANDARAN**



KABUPATEN KARAWANG
KABUPATEN KARAWANG

KABUPATEN KARAWANG

KABUPATEN KARAWANG

KABUPATEN KARAWANG

KABUPATEN KARAWANG

KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA CIBENDA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBENDA

TAHUN ANGGARAN 2025



KEPALA DESA CIBENDA
KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

PERATURAN DESA CIBENDA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBENDA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBENDA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 04 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum di Desa;
- 05 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Penyusunan Pedoman Pembangunan Desa;
- 06 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa;
- 07 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- 08 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa;
- 09 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa;
- 10 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 11 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 12 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi i Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) Desa;
- 13 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CIBENDA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.596.500.096,00	2.389.066.487,00
2. Belanja Desa	Rp	2.306.675.124,00	2.089.728.676,00
Surplus/Defisit	Rp	289.824.972,00	299.337.811,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	26.175.028,00	26.175.028,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	316.000.000,00	316.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(289.824.972,00)	(289.824.972,00)
SILPA	Rp	0,00	9.512.839,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 - Laporan Realisasi APBDesa; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- Laporan Realisasi Kegiatan;
- Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CIBENDA.

Ditetapkan di : Cibenda

Pada tanggal : 2 Februari 2026



Diundangkan di : Cibenda

Pada tanggal : 2 Februari 2026

SEKRETARIS DESA


SAEFUL MILLAH

LEMBARAN DESA CIBENDA NOMOR 2 TAHUN 2025

- wilayah dan Administrasi Pemerintah Desa;
- 14 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024;
 - 15 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
 - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024;
 - 21 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - 22 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - 23 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa;
 - 24 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 25 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
 - 26 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - 27 Peraturan Desa Cibenda Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 - 2026 menjadi Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 - 2027;
 - 28 Peraturan Desa Cibenda Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBENDA

dan

KEPALA DESA CIBENDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBENDA TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA CIBENDA
KECAMATAN PARIGI
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		28.794.000,00	28.794.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.560.477.371,00	2.354.367.862,00	206.109.509,00
Dana Desa		1.253.641.000,00	1.253.641.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		195.252.171,00	151.692.926,00	43.559.245,00
Alokasi Dana Desa		711.653.000,00	707.646.020,00	4.006.980,00
Bantuan Keuangan Provinsi		135.000.000,00	130.000.000,00	5.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		264.931.200,00	111.387.916,00	153.543.284,00
Pendapatan Lain-lain		7.228.725,00	5.904.625,00	1.324.100,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.596.500.096,00	2.389.066.487,00	207.433.609,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.154.412.977,00	1.028.021.059,00	126.391.918,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		864.579.225,00	841.960.624,00	22.618.601,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		133.370.493,00	65.726.743,00	67.643.750,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		58.031.250,00	58.031.250,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		96.281.179,00	95.989.000,00	292.179,00
JUMLAH BELANJA		2.306.675.124,00	2.089.728.676,00	216.946.448,00
SURPLUS / (DEFISIT)		289.824.972,00	299.337.811,00	(9.512.839,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		26.175.028,00	26.175.028,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		316.000.000,00	316.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(289.824.972,00)	(289.824.972,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	9.512.839,00	(9.512.839,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

CIBENDA, 31 Desember 2025

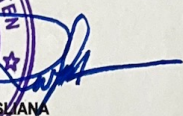
KEPALA DESA
DEDE RUSLIANA

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KECAMATAN PARIGI
PEMERINTAH DESA CIBENDA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.794.000,00	28.794.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	28.794.000,00	28.794.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.560.477.371,00	2.354.367.862,00	206.109.509,00
4.2.1.	Dana Desa	1.253.641.000,00	1.253.641.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	195.252.171,00	151.692.926,00	43.559.245,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	711.653.000,00	707.646.020,00	4.006.980,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	135.000.000,00	130.000.000,00	5.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	264.931.200,00	111.387.916,00	153.543.284,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.228.725,00	5.904.625,00	1.324.100,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	4.728.725,00	4.728.725,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	2.500.000,00	1.175.900,00	1.324.100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.596.500.096,00	2.389.066.487,00	207.433.609,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	846.379.107,00	753.922.337,00	92.456.770,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	90.240.000,00	75.515.000,00	14.725.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	622.118.387,00	544.799.717,00	77.318.670,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.020.720,00	24.607.620,00	413.100,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	666.190.563,00	568.677.314,00	97.513.249,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	183.598.282,00	180.627.618,00	2.970.664,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	334.025.200,00	244.037.915,00	89.987.285,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	17.980.000,00	20.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	19.817.101,00	15.441.031,00	4.376.070,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	12.380.750,00	12.230.750,00	150.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	72.369.230,00	72.360.000,00	9.230,00
5.3.	Belanja Modal	697.824.275,00	671.140.025,00	26.684.250,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	103.299.000,00	76.882.500,00	26.416.500,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	108.182.900,00	108.182.900,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	321.136.500,00	321.136.500,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	161.405.875,00	161.138.125,00	267.750,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	96.281.179,00	95.989.000,00	292.179,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	96.281.179,00	95.989.000,00	292.179,00
	JUMLAH BELANJA	2.306.675.124,00	2.089.728.676,00	216.946.448,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SURPLUS / (DEFISIT)	289.824.972,00	299.337.811,00	(9.512.839,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.175.028,00	26.175.028,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.175.028,00	26.175.028,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(289.824.972,00)	(289.824.972,00)	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	9.512.839,00	(9.512.839,00)

CIBENDA, 31 Desember 2025
KEPALA DESA

CIBEDE RUSLIANA
DESA CIBENDA
PANGANDARAN
PEMERINTAH KABUPATEN PANJARAN